



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGATURAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Ekky Rachmawati Agustin, Indien Winarwati

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : Indien_n@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Terrorisme merupakan sebuah tindak kejahatan kemanusiaan yang belakangan ini sedang maraknya terjadi di Indonesia. Sehingga membuat Pemerintah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Tindak Pidana Terrorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, pemerintah membentuk beberapa lembaga negara dalam menangani Tindak Pidana Terrorisme, tetapi pada pelaksanaannya lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai penanganan terorisme dalam menjalankan tugasnya tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan, hal ini menarik untuk diteliti sebab sering terjadi nya kekeliruan dalam suatu lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengaturan dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas menangani Tindak Pidana Terrorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengaturan dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang menangani kasus Tindak Pidana Terrorisme di Indonesia jika ditinjau dalam sistem hierarki perundang-undangan yang memiliki pengaturan lebih tinggi adalah BNPT, sedangkan dalam kewenangan penyelidikan ialah Densus AT 88, dikarenakan tugas dan Fungsi Densus AT 88 sebagai penindakan dalam kasus Tindak Pidana Terrorisme, sementara BNPT berperan sebagai deradikalisasi dalam Tindak Pidana Terrorisme.

Kata Kunci: Terrorisme, Lembaga Negara.

Abstract

Terrorism is a crime of humanity that in recent years the rise occurred in Indonesia, so as to make the government of the republic of Indonesia stated that the criminal offense of terrorism is an extraordinary crime. In an effort to overcome the crime of terrorism, the government established some institutions of the state in addressing criminal acts of terrorism, but in practice the institutions that formed as the handling of terrorism in carrying out their duties is not effective, because of limited authority and position it is interesting to study because of the frequent occurrence of errors in an institution of the state in carrying out its duties. Therefore, this study was done to describe the settings and the authority of each state agency in performing the task of dealing with criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical. The approach taken is the approach of legislation and approach comparison. The result of this study show that the setting and the authority institutions state agencies that handle cases of criminal acts of terrorism in Indonesia. If viewed in system hierarchy of legislation that has the settings higher is the BIN, while the authority is Detachment AT 88, because the duties and functions of Detachment AT 88 as the prosecution in the case of criminal acts of terrorism, while BNPT acts as a de-radicalization in criminal acts of terrorism.

Keywords: *Terrorism, state agencies.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, keadaan negara Indonesia menjadi resah karena dipenuhi dengan konflik yang memanas di bangku pemerintahan, serta terjadi terror, hingga banyak warga yang resah akan keadaan bangsa Indonesia pada waktu lalu. Terror-terror yang terjadi waktu lalu dianggap sebagai tindak pidana Terorisme, hal itu terjadi karena banyak nya korban berjatuhan yang tidak berdosa. Sebenarnya kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘*terrere*’ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.¹

Tindak pidana Terorisme menurut penjelasan dalam pasal 1 angka 2 Undang-

Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang menjelaskan: Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Adapun kata terror dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) adalah “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut,

¹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 22.

biasanya untuk tujuan politik". Sementara menurut Kamus ini terorisme bisa disimpulkan, yang berarti Tindak Pidana Terorisme menunjukkan sikap berontak dari golongan kepada segenap tatanan Sistem Pemerintahan yang terjadi atas pro dan kontra terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dalam bernegara.

Dalam hal ini tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius, tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak kemanusiaan, sehingga waktu terjadi kasus bom Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif (asas berlaku surut). Hal tersebut dilakukan Pemerintah karena saat itu dalam keadaan genting, dan supaya pelaku tindak pidana terorisme segera diproses secara hukum, dengan penanganan yang serius. Tindak tegas yang diambil Pemerintah sudah tepat, karena radikalisme ini akan bertambah merajalela apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, tidak bertindak gegabah dari adanya kasus terorisme ini, jika pemerintah menggunakan peperangan maka akan menimbulkan balasan yang sengit oleh para teroris, dan akan terjadi sebuah pepecahan bangsa yang dikarenakan radikalisme yang mengatasnamakan agama tersebut.

Untuk meminimalisir adanya tindak pidana terorisme tersebut, maka pemerintah membentuk beberapa lembaga negara untuk menanggulangi terorisme, antara lain adanya Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut dengan BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (selanjutnya disebut dengan BNPT) dan Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (selanjutnya disebut dengan DENSUS AT 88) dibawah satgas Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI). Adapun BNPT terbentuk melalui instruksi presiden yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dibentuklah Deks Kordinai Pemberantas

Terorisme (selanjutnya disebut dengan DKPT) yang kemudian berganti menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

Akan tetapi dalam hal menangani kasus terorisme tersebut timbul permasalahan dalam struktural kelembagaan yang ada di Indonesia, serta kurang terlihatnya kinerja dari beberapa lembaga yang menangani tersebut, jika hal ini terus terjadi kedepannya, akan adanya dilema dalam sebuah penanganan kasus tindak pidana terorisme tersebut, dan akibatnya akan ada sebuah konflik perpecahan dari lembaga diatas dan menimbulkan ketidak maksimalan dalam menangani kasus terorisme. Dalam hal ini perlu adanya sebuah penegasan kembali masing-masing wewenang serta tugas dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana teroris di Indonesia,

Contohnya dalam sebuah kasus terror bom beberapa waktu lalu yang terjadi di Surabaya dan sekitarnya, yang menimbulkan beberapa tempat umum dan tempat peribadatan mengalami kerusakan yang cukup serius, serta memakan banyak morban yang berjatuh, dalam hal ini, polri cukup kewalahan dengan adanya bom bunuh diri serentak, sehingga Pemerintah mengeluarkan intruksi segera di sah kan nya RUU Tindak Pidana Terorisme, karena pada saat terjadi bom serentak di Surabaya, BNPT, dan BIN tidak tanggap seperti apa yang sudah tertuang dalam Perpres No.12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang BNPT, dan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sehingga masyarakat banyak bertanya, tentang apa sebenarnya tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Sehingga dengan adanya permasalahan hukum diatas. Maka adanya pertanyaan mengenai PENGATURAN LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA agar kedepannya lebih jelas mengenai penegasan serta lembaga manakah yang berhak dalam penanganan kasus Tindak Pidana Teroris dan/atau dibawah naungan mana lembaga-

lembaga penanganan kasus Tindak Pidana Teroris tersebut, perlu adanya penegasan wewenang kembali dalam kelembagaan penanganan kasus tindak pidana teroris

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan lembaga negara yang menangani kasus teroris dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Lembaga negara manakah yang berwenang menangani penyelidikan dalam kasus teroris di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.²

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.⁴

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kelembagaan Negara yang menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sesuai dengan Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia.

Serangkaian Peristiwa peledakan Bom yang terjadi di Negara Amerika Serikat, Negara

Republik Indonesia, serta Negara Lainnya, akhirnya membuat banyak Negara mengadopsi konvenan tentang terorisme yang dijadikan sebagai dasar pengaturan Tindak Pidana Terorisme. Secara historis, konvensi tentang Terorisme (*convention on terrorism*) merupakan Instrumen Internasional pertama pada tahun 1937. Yang dalam Pasal 1 menjelaskan tentang terorisme, bahwa terorisme adalah “*Criminal acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of the particular persons, or a group of person or the general public*”⁵.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum tentu nya juga mengadopsi Instrumen Internasional sebagai dasar dalam pembuatan pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, dan setelah adanya Peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II, sebagai bentuk tegas dari adanya peristiwa tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk suatu lembaga yang bernama DKPT (Desk Koordinator Penanggulangan Terorisme) yang setelah itu berganti nama dengan BNPT, BNPT mempunyai dasar hukum yaitu Perpes Nomor 4 tahun 2010 tentang Bdan Penanggulangan Terorisme.

Lembaga Tindak Pidana Terorisme selanjutnya adalah BIN, BIN merupakan lembaga yang melakukan deteksi dini pada tindak pidana Terorisme yang mempunyai dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Lembaga selanjutnya adalah Densus AT 88 yang merupakan bagian dari satuan Tugas dan mempunyai dasar hukum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Lembaga Negara yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme mempunyai dasar pembentukan yang berbeda-beda, yaitu dari Undang-Undang dan dari Perpres serta Inpres. Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam tingkat hierarki Lembaga Negara dan kewenangannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam asas-asas dalam perundang-undangan tentang kedudukan yang lebih tinggi

² Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.56

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, cet.2, Jakarta; Kencana, 2008, hlm.93

⁴ Dikutip dari Skripsi Shalahudin.S, “Good Corporate Governance Dalam Penjualan Tanker Vlcc Pertamina”, <http://www.lontar.ui.ac.id/file>, FH UI, 2009, hlm.13, Diakses pada tanggal 20-Februari-2019

⁵ Syafrinaldi, “*Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional*”, Makalah pada Workshop tentang Urgensi Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya. Adapun Teori perundang-undangan yang membedakan sumber kewenangan atas atribusi kewenangan Perundang-undangan dan delegasi kewenangan Perundang-undangan.

Atribusi kewenangan perundang-undangan menurut Bagir Manan, “atribusi terdapat apabila UUD atau UU memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri, wewenang membuat/membentuk peraturan perundang-undangan”⁶. Sementara Delegasi kewenangan menurut A. Hamid S. Attamimi adalah “pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggung jawab kepada *delegataris* sendiri, sementara *delegans* mempunyai tanggung jawab terbatas”⁷.

Dari penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa pembentukan lembaga Negara yang berasal dari Undang-Undang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi daripada Lembaga yang pembentukannya di bawah Undang-Undang, sesuai dengan hierarki perUndang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Lembaga Negara yang berasal dari Undang-Undang memiliki kewenangan

serta kedudukan yang lebih tinggi, dengan penjelasan dari pasal diatas, bahwa kedudukan BNPT lebih tinggi daripada BIN dan Densus AT 88, karena dasar pembentukan BNPT tersebut adalah Undang-Undang dan diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT.

2. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara yang Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Kewenangan BNPT dalam tindak pidana terorisme diantaranya: deradikalisme yang merupakan penanganan preventif yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme yang melibatkan beberapa pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian, TNI, Tokoh masyarakat dan agama serta akademisi.

Selanjutnya Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan Teroris yang bekerja sama dengan BIN selaku deteksi dini dan Densus AT 88 sebagai penindakan dalam penanggulangan terorisme,

selanjutnya pelaksanaan kerjasama Internasional di bidang penanggulangan Terorisme, dan sebagai monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan Terorisme.

b. Badan Intelijen Negara

Kewenangan BIN dalam tindak pidana terorisme dalam deteksi dini diantaranya: menyusun rencana dan kebijakan nasional dibidang Intelijen secara menyeluh, melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran, dan meminta bahan keterangan kepada kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya.

⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Ilmu Perundang-Undang”, Materi bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupatrn Klungkung, Klungkung 8 desember 2016, hlm.18.

⁷ *Ibid.*

Kewenangan pada BIN mengenai Penyadapan, Pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran dianggap lebih tepat, adapun penyadapan yang dilakukan oleh BIN terhadap Sasaran yang dianggap sebagai kegiatan terorisme, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Memeriksa aliran dana terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris, tidak perlu adanya bukti permulaan yang cukup dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Negeri, karena rambu-rambu pemeriksaan aliran dana hanya dua⁸, yaitu: Untuk penyelenggaraan Negara dana atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. Kemudian, dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

Adapun fungsi BIN dalam Tindak pidana terorisme bertentangan dengan tidak memiliki wewenang, di karenakan telah mencampur aduk antara proses penegakkan hukum yang sangat menjunjung tinggi transparansi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM)⁹

c. Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (Densus 88)

Sebagai bagian dari satuan tugas Kepolisian Republik Indonesia, kewenangan Densus AT 88 dalam tindak pidana Terorisme adalah Adapun tugas dari Densus AT 88 di bidang penanggulangan kejahatan terorisme, Menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia yaitu “.....*Membina dan Menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Teroris*”.

Dalam melakukan penyelidikan/penyidikan Densus AT 88 tidak bisa langsung menyelidiki atau menangkap terduga Teroris, dikarenakan terbatasnya dasar hukum wewenang Densus AT 88, oleh karena itu masih ada sebagian terduga Teroris yang belum bisa ditangkap dan diselidiki oleh Densus AT 88.

dalam penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme, masih terjadi ketidak jelasan dalam wewenang antara BIN dengan Densus AT 88 dalam masalah penyelidikan/penyidikan. Karena nya masih ada ketidak jelasan Densus AT 88 dalam kewenangannya penyelidikan/penyidikan, sementara BIN dalam kewenangan penyelidikan/penyidikan, sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yang menjelaskan: “*Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan*”.

kewenangan Densus AT 88, berkenaan dengan penyelidikan/penyidikan secara yuridis bisa dikatakan sah, karena Densus AT 88 merupakan bagian Satuan Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam hal ini Kepolisian mempunyai kewenangan dalam tindak penyelidikan/penyidikan, sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan “*Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan*”.

Densus AT 88 berwenang atas penyelidikan/penyidikan daripada BIN karena Tindak Pidana Terorisme merupakan sebuah Tindak Pidana, yang mana dalam penyelidikan/penyidikan dan penangkapan sudah diatur dalam KUHAP

PENUTUP

Kesimpulan

⁸ *Ibid*, hlm. 311.

⁹ *Ibid*, hlm.303.

Pengaturan Lembaga yang menangani Tindak Pidana Terorisme ialah terdapat 3 (tiga) lembaga yang menangani, yaitu BNPT, BIN, dan Densus AT 88. Ketiga lembaga ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu BNPT diatur oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT. BIN merupakan institusi yang menangani Intelijensi dalam tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sementara Densus AT 88 diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jika ditinjau dari teori perundang-undangan serta hierarki perundang-undangan bahwa BNPT dalam hal ini sebagai lembaga utama dalam menangani kasus tindak pidana Terrorisme.

Lembaga yang berwenang dalam menangani penyelidikan Tindak Pidana Terorisme adalah Densus AT 88, Karena dari segi kewenangan yang ada pada Densus AT 88 yaitu penangkapan, penyelidikan/penyidikan yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta KUHAP. Sementara Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak kejahatan yang penanganannya dilakukan melalui Proses Pidana. Hal ini karena Kewenangan dari BNPT dalam kasus teroris pada Tindak Pidana Terorisme adalah deradikalisme pencegahan dan penanggulangan terhadap terorisme, yang ditujukan kepada masyarakat, yang dibantu oleh akademisi, maupun tokoh masyarakat beserta tokoh agama, sehingga BNPT dalam Tindak Pidana Terorisme cenderung bersifat Represif. sementara kewengan yang dimiliki oleh BIN adalah cenderung pada peringatan deteksi dini dalam Tindak Pidana Terorisme

Rekomendasi

Lebih adanya penegasan dari Pemerintah terhadap pengaturan Lembaga Negara dalam menanganani kasus pada Tindak Pidana

Terorisme, sehingga dalam pelaksanaan terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme diharap maksimal.

Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme seharusnya juga mengatur kewenangan Lembaga Negara yang mempunyai peran khusus dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Densus AT 88 sehingga dalam menjalankan kewenangannya, Densus AT 88 menjalankan tugasnya jika ada kepentingan yang mendesak tanpa harus menunggu instruksi dari Kapolri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Indien Winarwati, yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. cet.2. Jakarta. Kencana. 2008.

Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta, 2003.

Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Syafrinaldi. *Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional*. Makalah pada Workshop tentang Urgensi Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003. Yogyakarta.

Atmaja, Gede Marhaendra Wija. Ilmu Perundang-Undangan. Materi bimbingan teknis penyusunan Produk

Hukum Daerah Sekretariat Daerah
Kabupatrn Klungkung. 8 desember
2016. Klungkung.

Sumber Nisbah Online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
“Sejarah Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme”, dikutip dari
<http://www.bnpt.go.id/profil.php>
<diunduh tanggal 10 Mei 2019>.

Shalahudin S. Skripsi berjudul *Good Corporate
Governance Dalam Penjualan Tanker
Vlcc Pertamina*. FH UI. 2009.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoensia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undag-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6212)

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010
Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002
